

## Perlindungan Hukum Terhadap PT. Pos Indonesia Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Dengan Agen Pos Indonesia (Studi Kasus DI PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Denpasar)

**Lia Siti Sawaliah**

Universitas Warmadewa

**Ni Luh Made Mahendrawati**

Universitas Warmadewa

**I Made Arjaya**

Universitas Warmadewa

Email: [Liaawalia447@gmail.com](mailto:Liaawalia447@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to examine the implementation of the partnership agreement between the Indonesian Pos Agent and PT Pos Indonesia (Persero) as well as the legal protection provided to PT. Pos Indonesia if there is a default from the postal agent. The research method used is an empirical legal method with a Fact, Sociological and Legislative approach. The results of this study indicate that the implementation of the partnership cooperation agreement between Pos Indonesia agents and PT Pos Indonesia (Persero) faces several problems, both in the operational and non-operational sections. One of the problems outside of operations is an error in the weight of the scales made by the postal agent which causes losses. In this case, PT. Pos Indonesia is given preventive and repressive legal protection. Preventive legal protection is carried out to prevent negligence, while repressive legal protection is carried out through reprimands, sanctions and compensation until the termination of the agreement permanently.*

**Keywords:** *Legal Protection, Postal Agent, Agreement*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan perjanjian kemitraan antara Agen Pos Indonesia dengan PT Pos Indonesia (Persero) serta perlindungan hukum yang diberikan kepada PT. Pos Indonesia jika terjadi wanprestasi dari agen pos. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan Fakta, Sosiologis dan Perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan antara agen Pos Indonesia dengan PT Pos Indonesia (persero) menghadapi beberapa permasalahan, baik dibagian operasional maupun diluar operasional. Salah satu permasalahan diluar operasional adalah kesalahan pada berat timbangan yang dilakukan oleh agenpos yang menyebabkan kerugian. Dalam hal ini, PT. Pos Indonesia diberikan perlindungan hukum secara Preventif dan Represif. Perlindungan hukum Preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya kelalaian, sementara perlindungan hukum represif dilakukan melalui teguran, sanksi, dan penggantian rugi hingga pemutusan perjanjian secara permanen.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Agen Pos, Perjanjian

Received April 30, 2023; Revised Mei 31, 2023; Accepted Juni 20, 2023

\* Lia Siti Sawaliah, [Liaawalia447@gmail.com](mailto:Liaawalia447@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Sesuai tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 45) bahwasannya kemakmuran serta kesejahteraan rakyat adalah hal pertama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah.<sup>1</sup> Sesuai dengan pernyataan tersebut dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 45 menyatakan bahwa: Perekonomian nasional diselenggara berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Selanjutnya disebut UU Pos) menyatakan Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan *logistic*, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan Pos untuk kepentingan umum. Penyelenggara Pos adalah bentuk layanan dalam bidang komunikasi dan informasi yang digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan berbagai hal. Perjanjian merupakan suatu peristiwa perbuatan hukum, yang punya akibat hukum. Perjanjian bisa dikatakan sebagai salah satu hal untuk mendapatkan hak maupun kewajiban yang dituangkan dalam sebuah kesepakatan. Perjanjian bisa terjadi antara dua orang atau lebih. Dalam prosesnya, perjanjian itu berisi apa yang disepakati yang dibuat melalui perjanjian di bawah tangan maupun dengan akta autentik. Perjanjian bisa dikatakan sah apabila dalam prosesnya sudah memenuhi segala unsur Pasal 1320 KUHP. Yaitu; sepakat, cakap, ada hal yang diperjanjikan serta hal yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan hukum.<sup>2</sup>

Pada penelitian ini, perjanjian yang diteliti adalah perjanjian kerjasama sebagai mitra antara agenpos dengan PT. Pos Indonesia dan bentuk perjanjian tersebut berupa agen tetap atau tidak tetap, dengan kesepakatan adanya pemberian komisi. Pengertian agen pos itu sendiri menurut Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia:No.Kd.013/DIRUT/0320 Tentang Agen Pos adalah suatu kerjasama antara PT. Pos Indonesia dengan masyarakat atau Perusahaan yang bertujuan untuk memberikan layanan pos secara lebih luas.

---

<sup>1</sup>Zainal asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal. 156

<sup>2</sup>Ni Luh Made Mahendrawati, 2023, *Pelaksanaan Perjanjiankerjasama antara UD. Citra Batu bulan dengan Restoran Nebula Kuta Dalam Bidang Supplier Buah dan Sayur*, *Jurnal Kontruksi Hukum*, Denpasar, Vol. 4 no. 2, hal 196.

Sedangkan PT. Pos Indonesia (Persero) merupakan BUMN yang usahanya dibidang pengiriman surat dan barang, sebagai pelopor pertama untuk bisnis pengiriman berkas dan barang, PT. Pos Indonesia (Persero) memiliki wewenang eksklusif yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia. Pada masa tersebut tidak ada pesaing dari sektor swasta atau pihak lain yang diizinkan untuk menyediakan jasa pengiriman berkas serta barang. Dengan demikian, PT. Pos Indonesia (Persero) didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum dan menjadi pilar penting dalam industri jasa.

Sedangkan PT. Pos Indonesia (Persero) merupakan BUMN yang usahanya dibidang pengiriman surat dan barang, sebagai pelopor pertama untuk bisnis pengiriman berkas dan barang, PT. Pos Indonesia (Persero) memiliki wewenang eksklusif yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia. Pada masa tersebut tidak ada pesaing dari sektor swasta atau pihak lain yang diizinkan untuk menyediakan jasa pengiriman berkas serta barang. Dengan demikian, PT. Pos Indonesia (Persero) didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum dan menjadi pilar penting dalam industri jasa.

Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, pihak swasta juga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam bisnis pengiriman surat dan barang, contohnya, seperti TIKI, JNE, WAHANA, JNT dan masih banyak lagi yang didirikan oleh pihak swasta terkait jasa pengiriman surat dan barang. Kemajuan teknologi komunikasi dan internet yang semakin canggih saat ini juga telah menyebabkan pergeseran dalam kebiasaan berkomunikasi melalui surat di masyarakat, yang berdampak pada penurunan pendapat PT. Pos Indonesia.

Pada tahun 2005, PT. Pos Indonesia mengubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas (PT) setelah sebelumnya beroperasi sebagai perusahaan umum (PERUM). Pada tahun 2010, PT. Pos Indonesia menawarkan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam bisnis kemitraan dengan pola keagenan. Bisnis kemitraan dengan pola keagenan ini terbuka bagi perorangan maupun perusahaan.

Tujuan dan maksud pengembangan agenpos menurut Pasal 3 Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia No.kd/013/DIRUT/0320 yaitu: a. Meningkatkan penjualan melalui partnership dengan pola keagenaan; b. Memberikan pelayanan secara lebih efisien dan efektif; c. Memberikan kemudahan dan mendekatkan pelayanan pos kepada masyarakat; d. Memenangkan persaingan bisnis; e. Membuka peluang usaha dan pemberdayaan sector ekonomi pasar. Prosedur kerjasama kemitraan untuk mendirikan agen pos terbilang cukup mudah, Syarat-syarat yang harus terpenuhi yaitu :

1. mengajukan permohonan serta mengisi formulir yang disediakan;
2. membuat peta yang akan dijadikan tempat usaha;
3. membuat surat keterangan usaha yang diketahui oleh Desa/Kelurahan setempat;
4. foto 3x4 pemilik;
5. Lokasi usaha min. 3x2m<sup>2</sup> ;
6. menyediakan peralatan usaha, seperti meja, kursi, komputer, dll;
7. Internet;
8. akses jaringan dan aplikasi system disiapkan PT. Pos Indonesia;
9. mendapat kedatangan persetujuan kerjasama

Prosedur pengiriman barang yang melalui agen pos adalah sebelumnya agen pos harus mempunyai deposit di aplikasi Agen pos agar bisa memproses kiriman dari konsumen yang akan mengirimkan surat atau barang kiriman, ketika konsumen datang ke agenpos dengan membawa surat atau barang yang akan dikirim, agen pos akan memeriksa barang tersebut. Setelah pemeriksaan, agen pos akan menimbang berat dan mengukur volume barang kiriman untuk di input pada aplikasi. Setelah proses pengentrian barang selesai, deposit yang ada di aplikasi agen pos akan otomatis terpotong oleh PT. Pos Indonesia. Selanjutnya, agenpos melakukan persiapan barang yang akan dipick- up menuju pusat Kantor SPP (sentra Pengelolaan Pos).<sup>3</sup>

Pada proses kerjasama antara agenpos Indonesiadengan PT. Pos Indonesia, terdapat beberapa masalah atau kendala yang sering muncul, baik dalam system operasional maupun diluar operasional. Masalah dalam system operasional berkaitan dengan pelayanan yang tidak memuaskan yang diberikan oleh agen pos kepada konsumen. Sementara itu, kesalahan diluar operasional seperti tindakan agen pos yang tidak sesuai dengan dengan berat kiriman yang diinput dalam system, sehingga menyebabkan kerugian bagi PT. Pos Indonesia (Persero).

Ketika agenpos melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, hal tersebut disebut sebagai wanpresatsi. Pasal 8 point (n) dalam perjanjian antara agen pos dan PT. Pos Indonesia melarang agen pos dengan sengaja memanipulasi berat kiriman yang mnegakibatkan kekurangan biaya pengiriman. Pasal 9 mengatur tentang peringatan, sanksi dan apresiasi berupa SP-1 sampai SP-3 dan berupa pemutusan perjanjian dan ganti rugi.

---

<sup>3</sup><https://www.agenposindonesia.com/2016/08/cara-kirim-surat-dokumenatau-paket-di-aplikasi-agenpos.html> , diakses pada tanggal tanggal 15 Desember 2022, Pukul 12:34 WITA.

Masalah dan kendala yang menyebabkan kerugian bagi PT. Pos Indonesia oleh agenpos menjadi alasan untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut. Pada tahun 2019 hingga saat ini, jumlah agen yang aktif yang tersebar diseluruh Indonesia berjumlah kurang lebih 4.000 agen dan untuk jumlah agen pos pada tahun 2022 yang berada di Denpasar-Bali yaitu 55 Agen pos.

Hasil wawancara dengan Manager Keagen PT. Pos Indonesia Cabang Denpasar, terkait dengan permasalahan terhadap memanipulatif berat kirman oleh pihak agen Di PT. Pos Indonesia Cabang Denpasar ada 3 agen pos yang diberikan surat teguran SP-1 dan 1 agen pos yang dikenakan sanksi berupa pemutusan perjanjian kerjasama atau ditutup secara permanen.

Berdasarkan latarbelakang diatas, dengan ini Penulis mengambil mengenai Perlindungan Hukum terhadap PT. Pos Indonesia dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Agen Pos Indonesia (Studi di PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Denpasar). Berikut adalah rumusan masalah yang dapat ditarik dari penulisan ini berdasarkan latar belakang sebelumnya :

1. Bagaimana Prosedur pelaksanaan perjanjian Kerja sama Kemitraan antara PT. Pos Indonesia dengan Agen Pos Indonesia ?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum yang diberikan kepada PT. Pos Indonesia Jika terjadi Wanprestasi dari Agen Pos Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang memakai data-data di lapangan yang didapat melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang berhubungan terhadap penelitian ini.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini setelah menganalisa dari studi kasus yang digunakan adalah perjanjian kerjasama antara agen pos dengan PT. Pos Indonesia yang dilakukan di Cabang Denpasar.

---

<sup>4</sup> Mukti, 2010, Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hal.280

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Kemitraan antara PT. Pos Indonesia dengan Agen Pos Indonesia Perjanjian keagenan menurut Departemen Perdagangan RI adalah perjanjian antara perorangan atau badan hukum dengan agen di mana perorangan atau badan hukum memberikan kepercayaan kepada agen untuk dan atas nama pemilik menjual barang dan atau jasa yang dimiliki oleh pemilik. Dalam Pasal 1792 KUHPdata, perjanjian keagenan yang dimaksud di atas, hanya perjanjian yang mengikat antara pemilik dengan agen, tidak termasuk dengan pihak ketiga.

Isi perjanjian keagenan secara umum adalah sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Agen bertindak dengan atas nama pemilik;
2. Harga ditentukan oleh pemilik;
3. Pemilik menanggung resiko, apabila dikemudian hari adanya perjanjian antara agen dengan pihak ketiga;
4. Hubungan pemilik usaha dengan agen merupakan hubungan kerjasama bisnis;
5. Agen mendapatkan sebuah komisi dari hasil penjualan.

Dan sebaliknya dapat disimpulkan suatu perjanjian keagenan yang tidak dikecualikan adalah :

- a. Agen bisa bertindak sesuai namanya sendiri;
- b. Agen bisa menetapkan harga barang sesuai keinginannya;
- c. Agen juga menanggung resiko;
- d. Agen dengan pemilik adalah hubungan antara penjual dengan pembeli;
- e. Agen mendapatkan keuntungan dari penjualan barang.

Pelaksanaan Perjanjian antara agen pos Indonesia dengan PT. Pos Indonesia (Persero) merupakan bentuk perjanjian kerjasama kemitraan dengan pola uang/dana di rekening *buffer* yang harus disediakan sebagai uang operasional untuk settlement terhadap setiap transaksi secara online di PT. Pos Indonesia. Perjanjian keagenan antara agen pos Indonesia dengan PT. Pos Indonesia (Persero) diatur dalam pasal 1338 KHUPdata, yang memiliki akibat hukum mengikat para pihak. Dengan demikian, kedua belah pihak wajib mematuhi dan melaksanakan perjanjian yang mereka buat Bersama secara jujur dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

---

<sup>5</sup>Departemen Perdagangan RI, Himpunan Peraturan Keagenan dan Distributor, (Jakarta: Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, 2006), h. 8 & 17

Dalam isi perjanjian kerjasama antara PT. Pos Indonesia dengan Agenpos No. 20/Dps-AGP/0110/ tentang pengelolaan Agenpos terdapat hak-hak dan kewajiban yang harus disepakati oleh para pihak, berikut hak dan kewajiban para pihak:

1. Hak PT. Pos Indonesia
  - a. Menegakan sanksi apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan agenpos;
  - b. Membatalkan kerjasama;
  - c. Melakukan pengecekan terhadap agenpos;
  - d. Tidak menyetujui transaksi manual.
2. Kewajiban PT. Pos Indonesia
  - a. Menjalankan kiriman agen pos Indonesia;
  - b. Memberikan pelatihan;
  - c. Memberikan imbalan jasa kepada agen pos;
  - d. Membayar lunas transaksi yang batal dan disetujui.
3. Hak Agen Pos Indonesia
  - a. Mendapatkan training dari PT. Pos Indonesia
  - b. Mendapatkan komisi;
  - c. Menerima layanan pick up dari PT. Pos Indonesia.
4. Kewajiban Agenpos Indonesia
  - a. Menyediakan infrastruktur bisnis seperti computer, printer. Dll;
  - b. Mengikuti peraturan yang ada;
  - c. Memakai standar aplikasi PT. Pos Indonesia;
  - d. Melayani konsumen sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan perusahaan;
  - e. Memastikan transaksi dengan aman yang dilakukan di Agenpos;
  - f. Memastikan keamanan kiriman Pos;
  - g. Memastikan tidak kekurangan porto dan bea yang tidak diambil;
  - h. Melakukan pembayaran ganti rugi;
  - i. Selalu koordinasi dengan pihak pertama.
5. Kewajiban PT. Pos Indonesia dan agenpos
  - a. PT. Pos Indonesia dan Agenpos wajib menjaga kerahasiaan perusahaan sesuai aturan dan perjanjian yang berlaku;
  - b. Segera melakukan pelaporan apabila terjadinya masalah operasional;
  - c. Menjalankan hak dan kewajiban yang sudah tertuang dalam perjanjian kerjasama.

d. Kedua belah pihak secepat dan secara sukarela menjalankan isi perjanjian.

### **Perlindungan Hukum PT. Pos Indonesia apabila Terjadi Wanprestasi**

Perlindungan hukum adalah bentuk wujud dari hukum itu, yang tujuannya adalah untuk memperoleh keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak subyek hukum, baik perlindungan secara preventif (pencegahan) maupun represif (pemaksaan). Norma hukum yang baik adalah norma hukum yang bisa memberikan rasa aman terhadap orang banyak. Berdasarkan hal ini adalah perlindungan atas hak masyarakat dalam kepemilikan sebidang tanah. Hukum dalam bentuknya yaitu sebuah aturan haruslah memberikan perlindungan kepada subjek hukum baik secara preventif maupun represif.<sup>6</sup>

Terkait perlindungan hukum itu sendiri ada 5 sanksi yang di atur dalam perjanjian kerjasama antara agenpos dengan PT. Pos Indonesia No. 20/Dps-Agp- /0110/ tentang Pengelolaan Agenpos apabila terjadinya Wanprestasi, yaitu:

1. Apabila agenpos melalaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian dan petunjuk pelaksanaan (Juklak), PT. Pos Indonesia (Persero) berhak memberikan teguran dan sanksi berupa pemutusan perjanjian;
2. PT. Pos Indonesia memberikan teguran peringatan berupa surat peringatan 1 (SP-1) dengan rentan waktu 30 hari kalender, jika agen pos melakukan pelanggaran sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9 perjanjian;
3. Apabila teguran seperti yang disebutkan pada ayat (2) tidak diindahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, dan agen pos masih melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal 8 perjanjian, maka tindakan sanksi akan diambil;
4. Setiap tahun, PT. Pos Indonesia akan memberikan sanksi berupa pemutusan perjanjian melalui surat peringatan 3 (SP-3);
5. Bentuk apresiasi yang diberikan akan ditetapkan kemudian oleh PT. Pos Indonesia.

Secara keseluruhan, sanksi-sanksi yang diatur dalam perjanjian kerjasama tersebut bertujuan untuk memastikan agar agenpos memenuhi kewajibannya dan menjaga kualitas pelayanan terhadap pelanggan dan memastikan terciptanya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

---

<sup>6</sup>Aris Prio Agus Santoso dkk, 2022, "*Kapita Selekta Hukum Perdata*", Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hal. 79.



Hasil dari wawancara dengan bapak Billy Briliano Nippos: 985418655 selaku Manager Keagenan PT. Pos Indonesia Cabang Denpasar Ada dua permasalahan yang sering terjadi pada perjanjian agenpos Indonesia dengan PT. Pos Indonesia pada diantaranya adalah: 1. Permasalahan operasional terjadi ketika agenpos tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pihak PT Pos Indonesia (Persero). Dalam isi perjanjian, pasal 8 secara tegas melarang agenpos memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh PT. Pos Indonesia (Persero). Sebagai agenpos, pihak kedua diwajibkan untuk mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian yang ditelah disepakati tanpa terkecuali; 2. Permasalahan kedua dapat dikategorikan sebagai masalah yang sangat serius karena berdampak pada kerugian bagi PT. Pos Indonesia (Persero). Permasalahan ini terjadi ketika agenpos dengan sengaja memanipulasi berat timbangan yang diinfut ke system sehingga tidak sesuai dengan berat kiriman yang sebenarnya dari konsumen.

Selama tahun 2017-2023 di PT. Pos Indonesia kantor Cabang Utama Denpasar, terdapat 3 agenpos yang menerima surat teguran 1 (SP-1) dan 1 agenpos yang dikenakan sanksi pemutusan perjanjian atau ditutup secara permanen, dan membayar denda serta ganti rugi akibat dari memanipulasi berat timbangan. Hasil dari pembagian kuesioner kepada 5 responden agenpos, bahwa 2 agenpos yang menerima keluhan dari konsumen terkait dengan berat timbangan yang tidak sesuai, dan 1 agenpos tidak memeriksa kembali berat timbangan barang kiriman sebelum diinfut ke system aplikasi, dan 1 agenpos yang pernah mendapatkan teguran atau SP-1 dari PT. Pos Indonesia terkait berat kiriman yang tidak sesuai, dan dari 5 agenpos hanya ada 2 agenpos yang memiliki system internal khusus untuk mengawasi dan memantau berat timbangan.

Dalam perjanjian kerjasama antara PT. Pos Indonesia dan agenpos, terdapat beberapa ketentuan yang menyangkut perlindungan hukum jika terjadi wanprestasi atau pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak. Berikut beberapa perlindungan hukum yang dapat diberikan dalam perjanjian tersebut:

1. Kontrak Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perjanjian kerjasama antara PT. Pos Indonesia dan agenpos mengatur sanksi-sanksi yang dapat diberikan jika terjadi pelanggaran kontrak. Sanksi ini dapat berupa teguran, pemutusan perjanjian, atau bentuk sanksi lainnya yang disepakati bersama. Dengan adanya sanksi kontrak, pihak

yang melanggar kontrak dapat diberikan tindakan yang sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

2. Ganti Rugi Dperjanjian dapat mengatur tentang ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak yang melanggar kontrak, baik berupa uang atau kompensasi lainnya yang disepakati Bersama. Ganti rugi tersebut bertujuan untuk mengganti kerugian yang diderita akibat pelanggaran kontrak.
3. Penyelesaian Sengketa Perjanjian juga dapat mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan agen pos, seperti melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan Negeri. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan Konflik antara kedua belah pihak.
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Perjanjian kerjasama mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas dan tegas. Hal ini akan membantu untuk menghindari ketidakpastian dan kesalahpahaman dalam pelaksanaan kontrak. Dengan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kinerja para pihak dalam melaksanakan kontrak. Dengan adanya perlindungan hukum yang disebutkan di atas, diharapkan perjanjian kerjasama antara PT. Pos Indonesia dan agenpos dapat memberikan 11 jaminan bagi kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian kerjasama secara efektif dan efisien, serta menghindari terjadinya potensi konflik atau perselisihan antara kedua belah pihak.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

1. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian antara agenpos Indonesia dengan PT. Pos Indonesia (Persero) merupakan bentuk perjanjian kerjasama kemitraan dengan pola keagenan, yang dimana dilakukan dengan cara pembagian hasil atau sharing fee, sebelum melakukan proses kirman dari konsumen agenpos menyediakan deposit atau sejumlah uang/dana di rekening buffer yang harus disediakan sebagai uang operasional untuk settlement terhadap setiap transaksi secara online di aplikasi PT. Pos Indonesia, dan setelah transaksi dilakukan deposit akan terpotong secara otomatis dengan pembagian hasil atau sharring fee setiap bulannya.

2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada PT. Pos Indonesia jika terjadi Wanprestasi adalah dengan memberikan perlindungan hukum Preventif dan Represif. 1) Perlindungan hukum Preventif berupa pencegahan dengan cara penimbangan kembali oleh pihak agen atau PT. Pos Indonesia (Persero) agar tidak terjadinya kelalian terkait berat barang yang ditimbang dengan dengan berat barang yang diinfut pada aplikasi PT Pos Indonesia tidak sesuai yang mengakibatkan kerugian kepada pihak PT. Pos Indonesia. 2) Perlindungan hukum Represif yaitu memberikan teguran dan sanksi. Teguran yang dimaksud berupa surat peringatan 1 (SP-1), peringatan 2 (SP-2) dan terakhir peringatan 3 (SP-3) dan sanksi yang berupa pemutusan perjanjian atau penutupan secara permanen, dan mengganti kerugian atas kelalian tersebut. Dan jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui jalur mediasi, Arbitrase, atau pengadilan negeri.

### **Saran**

1. Dipelukan kebijakan pemerintah yang jelas dan terperinci mengenai perjanjian agenpos, guna mengantisipasi tidak terjaidnya kerugian. Selain itu, perlu adanya peraturan khusus yang mengatur perlindungan hukum kepada PT. Pos Indonesia sebagai perusahaan Badan Usaha milik Pemerintah, agar kelalaian dapat diminimalisir.
2. Para Agenpos Indonesia perlu menjalankan bisnis keagenan dengan jujur dan hati-hati, karena mereka telah setuju dengan perjnanian kerjasam yang telah disepakati sebelumnya. Penting bagi semua pihak untuk mematuhi ketentuan dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut.
3. Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan dapat menjaga hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan Agenpos Indonesia, serta mencegah terjadinya pelanggaran perjanjian yang berpotensi merugikan kedua belah pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku Teks**

- Asikin, Zainal, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Perdagangan RI, 2006, Himpunan Peraturan Keagenan dan Distributor, Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Jakarta.
- Hadjon, M. Philipus, 2011, pengantar Hukum Adminitrasi Indonesia, Gajah Mada Univerity Press, Yogyakarta.

### **Dokumentasi, Publikasi Ilmiah**

- Ni Luh Made Mahendrawati, 2023, Jurnal Kontruksi Hukum, Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara UD. Citra Batu Bulan dengan Restoran Kebula Kuta Dalam Bidang supplier buah dan sayur, Vo. 4 No. 2, Universitas Warmadewa Denpasar
- Perjanjian Kerja sama antara PT. Pos Indonesia (PERSERO) dengan Pengelola Agen Pos Tentang Pengelolaan Agen Pos Nomor: 20/Dps-Agp/0110/
- Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia No:Kd.013/DIRUT/0320 Tentang Agen Pos

### **Webtografi**

- PT. Pos Indonesia, persyaratan membuka agen pos, <https://www.posindonesia.co.id/en/content/agen-pos>.
- PT. Pos Indonesia, Cara Kirim Surat dan paket di Agenpos, <https://www.agenposindonesia.com/2016/08/cara-kirim-surat-dokumen-atau-paket-di-aplikasi-agenpos.html>.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 93)
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5065)
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan terhadap perjanjian keagenenan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3817)